

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : 0021/HK.01.01/K.SN-04/07/2022

**TENTANG
PENETAPAN BERITA ACARA PLENO
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang :**
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Secara Periodik kepada Bawaslu secara berjenjang;
 - b. Bahwa Bawaslu dalam Peraturan Bawaslu No 15 tahun 2020 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilihan Umum, pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu secara berjenjang;
 - c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hal tersebut pada huruf a dan b, maka berita acara pleno perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0064/KP.10.00/SN/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 Perihal Intruksi Pelaksanaan Rapat Pleno di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Bulukumba Nomor : 0130/KA.02/K.SN-04/07/2022 tanggal 25 Juli 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN BERITA ACARA PLENO BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.**
- KESATU : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Bulukumba Nomor : 0130/KA.02/K.SN-04/07/2022 tanggal 25 Juli 2022;
- KEDUA : Adapun hasil Rapat Pleno adalah menyepakati finalisasi draft MOU untuk pelaksanaan penandatanganan MOU Bawaslu Bulukumba bersama dengan Universitas Muhammadiyah Kabupaten Bulukumba tentang Pendidikan Politik dan Demokrasi serta Sosialisasi Pengawasan Partisipatif..
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 25 Juli 2022


AMBO RADDE JUNAID, SE., MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Arsip